




**PERUMDA AIR MINUM  
TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR**

 <b>PERUMDA AIR MINUM TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR</b>	NOMOR SOP	001/SOP/PPID/PERUMDAM-KT/VII/2024
	TGL. PEMBUATAN	15 JULI 2024
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	15 JULI 2024
	DISAHKAN OLEH	<p>PERUMDA AIR MINUM TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR</p>  <p><u>Ir. Suparjan, S.T., M.T.</u> Ketua PPID Pelaksana</p>
NAMA SOP	Akurasi Penyampaian Informasi Publik	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU No. 14 Tahun 2008;</li><li>2. UU No. 25 Tahun 2009;</li><li>3. UU No. 23 Tahun 2013;</li><li>4. PP No. 61 Tahun 2010;</li><li>5. Permendagri No. 3 Tahun 2017;</li><li>6. Perki No. 1 Tahun 2021;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID</li><li>2. Memiliki kemampuan Pelayanan Publik</li><li>3. Menguasai peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi</li></ol>	
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
SOP Akurasi Penyampaian Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja</li><li>2. Term of Reference</li><li>3. Alat Tulis Kantor</li><li>4. Jaringan Internet</li></ol>	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat tidak lancarnya penyampaian informasi publik	- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	

NO.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Ket
		Pemohon	Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan Informasi Publik				1) Identitas (Perorangan: KTP/SIM/Paspor Badan Publik: Akta, Notaris, Dokumen Pengesahan Badan Publik) 2) Surat Permohonan Informasi Badan Publik 3) Formulir Permohonan Informasi	Jam kerja atau jam pelayanan	1) Salinan founulir perrnintaan informasi permohonan informasi 2) Nomor register permohonan informasi	
2.	Daftar Register Permohonan Informasi					Tentatif	1) Data Register Permohonan Informasi	
3.	Analisa Permohonan Informasi						1) Formulir Pemberitahuan Tertulis /Nota Dinas/ Arahan	Untuk Informasi yang sudah tersedia, Petugas informasi dapat langsung memberikan akses informasi public disertai Formulir Pemberitahuan Tertulis  Apabila permohonan informasi public ditolak

								<p>harus disertakan Formulir Pemberitahuan tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak Permohonan diterima dan memberikan tata cara pengajuan keberatan</p>
4.	<p>Penyampaian Informasi Publik (Informasi Seluruhnya/informasi Sebagian/informasi ditolak)</p>	